



KABIPATEN SLEMAN
KEPUTUSAN LURAH WEDOMARTANI
NOMOR 67.1 TAHUN 2024

TENTANG

LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KALURAHAN (LPMKal)
WEDOMARTANI MASA BAKTI 2024 - 2029

LURAH WEDOMARTANI,

- Menimbang : a. bahwa masa bakti kepengurusan Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan (LPMKal) Wedomartani telah berakhir maka perlu dibentuk kepengurusan LPMKal yang baru ;
- b. bahwa telah terbentuknya kepengurusan LPMKal yang baru sesuai dengan musyawarah bersama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (LPMKal) Wedomartani masa bakti 2024 – 2029;
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
2. Peraturan Bupati Sleman Nomor 2.9 Tahun 2020 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan;
3. Peraturan Bupati Sleman Nomor 44.2 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan;
4. Peraturan Kalurahan Wedomartani Nomor 3 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Wedomartani;
5. Peraturan Kalurahan Wedomartani Nomor 4 Tahun 2021 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan Wedomartani;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan Wedomartani masa bakti tahun 2024 -2029 dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA Kepada pengurus masa bakti sebelumnya, atas pengabdianya diucapkan terima kasih.
- KETIGA : Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan Wedomartani masa bakti tahun 2024-2029, melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pembangunan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Wedomartani Tahun Anggaran dan sumber lain yang sah.
- KELIMA : Keputusan ini akan diubah dan ditetapkan kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wedomartani
Pada tanggal 29 Februari 2024

LURAH WEDOMARTANI

Ttd.

TEGUH BUDIYANTO

Lampiran;
Keputusan Lurah Wedomartani
Nomor 67.1 Tahun 2024
tentang Lembaga Pemberdayaan
Masyarakat Kalurahan LPMKal
Wedomartani masa bakti 2024 -
2029.

SUSUNAN PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KALURAHAN WEDOMARTANI MASA BAKTI TAHUN 2024-2029

- | | |
|------------------------|--|
| Penasehat | : Lurah Wedomartani |
| Ketua | : H. Khamid Mashudi, S.Ag, M.Pdi |
| Sekretaris | : Drs. Wagiran |
| Bendahara | : H. Suparjo, S.Pd |
| Seksi Perencanaan | : 1. Winaryo
2. Sugeng Raharjo, BA |
| Seksi Pengadaan Barang | : 1. Riyadi, S.Pd
2. Ir. Windu Riyadi |
| Seksi Humas | : 1. Maryana
2. Lagiman |
| Seksi Publikasi | : 1. Subardian
2. Sunardi, SE |

LURAH WEDOMARTANI

Ttd.

TEGUH BUDIYANTO